

## Citra Niaga Ditetapkan Parkir Zona A Tarif Motor Rp5 Ribu, Mobil Rp7 Ribu



Sumber gambar :

<https://static.promediateknologi.id/crop/70x0:934x1023/0x0/webp/photo/p2/177/2024/09/02/parke-3777549757.jpg>

**SAMARINDA** – Kawasan parkir tepi jalan umum (TJU) di area perbelanjaan Citra Niaga, Kecamatan Samarinda Kota, ditetapkan masuk zona A. Pemkot melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda menerapkan biaya Rp5 ribu untuk motor dan Rp7 ribu untuk mobil.

Hal ini mengacu Perda Nomor 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Saat ini OPD tersebut masih mensosialisasikan aturan baru sedangkan pemberlakuannya masih menunggu keputusan terbaru.

Kabid Lalu Lintas Jalan (LLJ) Dishub Samarinda Didi Zulyani menerangkan, pihaknya tengah sosialisasi pemberlakuan atas penetapan kawasan Citra Niaga sebagai area parkir Zona A. Bahwa zona tersebut meliputi lokasi kegiatan atau *event*, layanan VIP, lokasi strategis, dekat serta aman dan nyaman bagi kendaraan, serta lokasi parkir mandiri atau kantong khusus parkir dekat pusat keramaian. “Sementara yang ditetapkan baru Citra Niaga. Itu juga masih tahap sosialisasi,” ucapnya, Minggu (1/9).

Aturan tersebut belum berlaku karena pihaknya masih menanti kelengkapan perangkat pendukung seperti mesin EDC. Mengingat untuk pemberlakuan aturan ini perlu didukung perangkat yang memadai. “Kalau alat sudah tersedia baru berlaku,” ucapnya.

Warga yang sudah memiliki akun atau kartu parkir berlangganan, tidak perlu membayar lagi. Cukup menunjukkan stiker atau kartu yang dimiliki. Sedangkan yang tidak

berlangganan, akan dikenakan tarif parkir sesuai zona. “Tentunya bertahap berlaku sistem *e-parking* dan pembayaran non tunai,” tegasnya.

Penetapan area parkir zona A masih terus dipersiapkan baik personil hingga perangkat pendukungnya. Ke depan bagi *event-event* tertentu zona ini akan diberlakukan. “Akan kami persiapkan dulu fasilitasnya,” pungkasnya. **(dra)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Citra Niaga Ditetapkan Parkir Zona A, Tarif Motor Rp5 Ribu, Mobil Rp7 Ribu, 2/9/2024
2. Prokal.co, Perhatian! Parkir di Citra Niaga Naik, Tarif Motor Jadi Rp5 Ribu Mobil Rp7 Ribu, 2/9/2024

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda Prov. Kaltim 1/2024), Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Perda Prov. Kaltim 1/2024 sebagai berikut:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - i. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.